



**RENCANA KERJA (RENJA)**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN**  
**GOWA TAHUN 2023**

**PEMERINTAH KABUPATEN GOWA**

## KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gowa (RENJA SATPOL PP KAB. GOWA) tahun 2023 disusun berdasarkan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gowa tahun 2021-2026 yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gowa tahun 2021-2026.

Penyusunan RENJA Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gowa tahun 2023 dimaksudkan untuk mewujudkan sinergitas dan sinkronisasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan akuntabel.

Selanjutnya penyusunan RENJA Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gowa tahun 2023 bertujuan untuk memantapkan terselenggaranya program kerja dan kegiatan-kegiatan prioritas sesuai dengan visi, misi, tujuan, sasaran dan kebijakan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gowa tahun 2021-2026.

Semoga Allah SWT selalui menyertai kita dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Gowa,      Maret 2022

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN GOWA,**



**ALIMUDDIN TIRO, SE.MM**

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. : 19630816 198603 1 036

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>iii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan .....	4
1.4. Sistematika Penulisan.....	6
<b>BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU</b> .....	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD .....	7
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD .....	8
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD.....	13
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD .....	15
2.5. Penelaatan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	21
<b>BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN</b> .....	<b>22</b>
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	22
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD .....	23
3.3. Program dan Kegiatan .....	25
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	<b>36</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gowa s/d Tahun 2022
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2021
Tabel 2.4	Review terhadap Rencana Awal (Ranwal) RKPD 2023
Tabel 2.5	Daftar Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Tahun 2023
Tabel 3.1	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gowa Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2024

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Pergeseran paradigma pola perencanaan pembangunan daerah dari system *top down* menjadi *bottom up* telah terjadi saat pemberlakuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk semuanya itu, diperlukan tata kelola pemerintahan yang baik yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, partisipatif, transparan dan akuntabel.

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan.

Perencanaan secara umum akan melibatkan dimensi waktu, semakin kita dapat menyusun suatu gambaran yang meyakinkan tentang kondisi masa depan, maka perilaku manusia akan semakin muda dipandu oleh suatu rencana yang mengarah pada masa depan dimaksud, dalam hal ini perencanaan adalah suatu panduan menuju masa depan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat penjabaran Visi, Misi, dan Program dari Kepala Daerah terpilih. Dalam penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), yang didalamnya memuat Arah Kebijakan Keuangan Daerah, Strategi Pembangunan Daerah, Kebijakan Umum, dan Program SKPD, Program Lintas SKPD, dan Program Kewilayahan disertai dengan rencana–rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah serta indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan yang telah disepakati kepala daerah dan DPRD menjadi acuan kepala SKPD merumuskan kegiatan dalam rancangan Renstra SKPD.

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan RENSTRA SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun, yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. Rencana Strategis SKPD disusun dengan tahapan sebagai berikut:

- a) Persiapan penyusunan Renstra SKPD,
- b) Penyusunan rancangan Renstra SKPD,
- c) Penyusunan rancangan akhir Renstra SKPD,
- d) Penetapan Renstra SKPD.

Dari Rencana Strategis SKPD diuraikan dan dijabarkan dalam Rencana Kerja SKPD. Rencana kerja tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang disebut Renja Pembangunan Daerah adalah dokumen perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) Tahun. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang lebih lanjut diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2023 akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam

menyusun program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2023 yang telah ditetapkan berdasarkan prioritas Pembangunan Daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.

Rencana kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gowa Tahun 2023 disusun sebagai bahan acuan pembangunan selama 1 (satu) Tahun. Sebagai organisasi pembina ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah dalam menunjang pelaksanaan Otonomi Daerah yang berdaya guna dan berhasil guna, perencanaan strategis kinerja merupakan landasan pokok dari semua manajemen, karena hal itu menyangkut pemilihan di antara beberapa alternatif usaha kegiatan di masa mendatang disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada, baik berupa sarana dan prasarana pendukung kualitas SDM, kesejahteraan anggota serta hubungan kerja vertikal maupun horisontal dengan instansi terkait.

## **1.2. Landasan Hukum**

Dalam melaksanakan tugas-tugas dan kewenangannya Satuan Polisi Pamong Praja mengacu kepada:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya pasal 151 ayat (1) dan (2) yang mengamanatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD yang dirumuskan dalam bentuk Rencana Kerja SKPD yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan SKPD;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang–undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya pasal 273 ayat (1) dan (2) yang mengamanatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis yang dirumuskan kedalam rancangan rencana kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD;
5. Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 249);
10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 252);
11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi



Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 Nomor 10);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 15 Tahun 2003 (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2003 Nomor 21 Seri E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 7 Tahun 2004 tentang transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Gowa (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2004 Nomor 7 Seri E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 4 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Gowa Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2005 Nomor 4);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Gowa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 23 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2011 Nomor 23);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Gowa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 24 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2011 Nomor 24);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 05 Tahun 2009 tentang Penataan dan Pembinaan PKL;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2009 Nomor 8);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 11 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
20. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Nomor 1 Tahun 2021);

21. Peraturan Bupati Gowa Nomor 16 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2017.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Dalam melakukan tugas selama satu tahun kedepan, perencanaan kegiatan yang terinci dan penataan waktunya sangat diperlukan dengan mempertimbangkan sumber daya yang ada. Penyusunan rencana kerja ini adalah sebagai media program dan kegiatan yang telah direncanakan dan harus dilaksanakan dalam waktu satu tahun kedepan.

#### **1. Maksud**

Maksud disusunnya Rencana Kerja SKPD ini adalah agar Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gowa mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, regional, nasional dan global yang diterapkan dalam program kerja tahunan sehingga disamping tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia, juga mampu eksis dan berkembang dalam rangka meningkatkan kinerja yang professional khususnya dalam penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gowa pada Tahun Anggaran 2023.

#### **2. Tujuan**

Dengan kegiatan dan rencana penggunaan anggaran yang telah disusun berdasarkan DPA-SKPD diharapkan dapat terealisasi seefektif dan semaksimal mungkin. Untuk itu tujuan disusunnya rencana kerja ini untuk memberi pedoman agar seluruh kegiatan dapat terlaksana sebagaimana mestinya sehingga tidak terjadi penyimpangan terhadap program- program dan jadwal kegiatannya.

Adapun tujuan lain yang ingin dicapai adalah :

- a) Menerapkan Visi, Misi yang akan dicapai Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gowa pada Tahun Anggaran 2021–2026 kedalam tujuan, sasaran dan program kerja tahunan.

- b) Menjabarkan arahan RPJMD Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026 kedalam rencana kerja pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gowa.
- c) Menentukan strategi yang dapat mendukung penyelenggaraan tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gowa dengan berpedoman pada pengelolaan keberhasilan, penguatan komitmen yang berorientasi pada masa depan, adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis, peningkatan komunikasi vertical dan horisontal, peningkatan produktivitas dan menjamin efektivitas penggunaan sumber daya organisasi.
- d) untuk mengetahui permasalahan dan upaya pemecahannya dalam penyelenggaraan tugas rutin tahunan.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Rangkaian pemikiran Rencana Kerja ini diformulasikan dalam sistematika penulisan sebagai berikut:

##### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

##### **BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU**

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

## BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

3.3 Program dan Kegiatan

## BAB IV PENUTUP

**BAB II**  
**EVALUASI PELAKSANAAN RENJA**  
**SKPD TAHUN LALU**

**2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD**

Tercapai tidaknya pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan. Laporan kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD. Kinerja sendiri merupakan keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.

Pengukuran Laporan Kinerja dilakukan dengan menggunakan konsep *Value for Money*. Penggunaan konsep dimaksud memerlukan indikator-indikator sebagai berikut :

1. Indikator Masukan (*Input*), untuk mengukur jumlah sumber daya seperti anggaran (dana), SDM, peralatan, material, dan masukan lainnya untuk melakukan suatu kegiatan. Dengan meninjau distribusi sumber daya dapat di analisis apakah alokasi sumberdaya yang dimiliki telah sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan.
2. Indikator Keluaran (*Output*), merupakan indikator yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan, baik berupa fisik maupun berupa non fisik.
3. Indikator Hasil (*Outcome*), merupakan indikator yang menunjukkan telah dicapainya maksud dan tujuan dari kegiatan-kegiatan yang telah selesai dilaksanakan atau indicator yang mencerminkan berfungsinya keluaran pada jangka menengah.

Sedangkan Laporan Keuangan merupakan laporan pertanggungjawaban keuangan yang berbentuk Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK). Ketentuan mengenai bentuk laporan keuangan tersebut telah diatur dalam PP No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dalam pelaksanaan program/kegiatan SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Kabupaten Gowa pada tahun 2021 dari sisi laporan keuangan tercapai realisasi sebesar 97,29% atau penyerapan dana sebesar Rp. 15.528.748.206,00 dari total anggaran sebesar Rp. 15.961.959.394,00.

## **2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD**

Ada beberapa faktor yang merupakan pendorong keberhasilan dan beberapa faktor penghambat/kendala dalam pelaksanaan atau perwujudan dari misi organisasi. Faktor–faktor dimaksud antara lain sebagai berikut:

### **1. Faktor Pendorong :**

- a. Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gowa.
- b. Mekanisme kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gowa yang berorientasi kepada pencapaian kinerja.
- c. Adanya hubungan kerja yang baik dan komitmen yang kuat antara pimpinan dan staf Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gowa dalam menciptakan suasana kerja yang kondusif sehingga menimbulkan motivasi kerja yang tinggi.
- d. Adanya kerjasama yang baik dari SKPD terkait terhadap upaya peningkatan kualitas hasil pelaksanaan tugas.
- e. Pola kerja yang sistemik dan terjadwal sehingga memberikan hasil yang optimal, efektif dan efisien.

### **2. Faktor Penghambat :**

- a. Kurangnya SDM personil yang kompeten.
- b. Belum memadainya jumlah PPNS Penegak Perda yang memiliki sertifikasi.
- c. Belum memadainya kebijakan system dan prosedur terkait pelaksanaan kegiatan dilapangan.
- d. Meningkatnya permasalahan pada masyarakat perkotaan baik kuantitas maupun kualitasnya

Dari analisis di atas, dapat dilihat bahwa secara keseluruhan keterkaitan dalam pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) tahun 2023 dapat dikatakan berhasil walaupun masih banyak dijumpai hambatan dalam pelaksanaannya.

Akan tetapi dalam pelaksanaannya dimasa mendatang perlu ditingkatkan lagi sehingga dapat diperoleh hasil yang lebih baik. Hal tersebut dapat dijelaskan secara lebih rinci dalam Tabel sebagai berikut.:

**Tabel.2.1.**  
**Pencapaian Pelayanan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja**  
**Kabupaten Gowa**  
**Tahun Anggaran 2021**

No	Usulan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Alokasi Biaya (Rp)		
		Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5
I	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>Rp.16.191.493.394</b>	<b>Rp.15.545.977.865</b>	<b>96,01%</b>
A	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>5.906.139.394,00</b>	<b>5.270.448.865</b>	<b>89,24%</b>
1	<i>Perencanaan, Pengggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	32.392.250,00	32.380.250,00	99,96%
2	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	4.199.988.577,00	3.643.661.872,00	86,75%
3	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	15.175.000,00	15.172.000,00	99,98%
4	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	912.539.904,00	854.794.483,00	93,67%
5	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	328.956.935,00	314.326.935,00	95,55%
6	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan</i>	417.086.728,00	410.113.325,00	98,33%

No	Usulan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Alokasi Biaya (Rp)		
		Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5
B	<b>Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>10.285.354.000,00</b>	<b>10.275.529.000,00</b>	<b>99,9%</b>
1	<i>Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	10.227.324.000,00	10.227.324.000,00	100%
2	<i>Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota</i>	58.030.000,00	48.205.000,00	83,07%

### 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gowa tidak dapat terlepas dari isu–isu strategis yang melingkupinya. Isu–isu strategis dimaksud antara lain:

#### a. Faktor Internal :

1. Masih perlunya kualitas dan kuantitas personil (staf yang telah mengikuti latihan dasar Satpol. PP maupun pejabat masih sedikit, kurangnya tenaga PPNS serta tenaga teknis lainnya);
2. Masih belum mencukupinya sarana dan prasarana;
3. Masih perlunya penambahan anggaran

#### b. Faktor Eksternal :

1. Masih banyaknya penyimpangan pelanggaran peraturan daerah;
2. Meningkatnya kriminalitas dan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum;
3. Sering terjadinya unjuk rasa dan persengketaan;
4. Bencana alam yang sering terjadi dan tidak bisa diprediksikan.

Dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimum (SPM) bidang pemerintahan dalam negeri di kabupaten dan kota disebutkan bahwa salah satu target jenis pelayanan dasar yang harus dicapai adalah tingkat penyelesaian pelanggaran



K3 (ketertiban, ketenteraman dan keindahan) di kabupaten/kota, dimana ditargetkan pada tahun 2021 harus mencapai persentase 100%. Jenis pelayanan dasar ini merupakan domainnya Satuan Polisi Pamong Praja, namun di Kabupaten Gowa belum ada Perda mengenai K3 (ketertiban, ketenteraman dan keindahan).

Lebih lanjut dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman dan keindahan) di kabupaten/kota adalah upaya mengkondisikan lingkungan kehidupan masyarakat yang kondusif dan demokratis, hal ini untuk mewujudkan pemenuhan hak masyarakat untuk hidup tertib, tenteram serta menjaga keindahan.

Untuk mencapai target yang telah ditetapkan secara nasional itu langkah kegiatan yang perlu diambil (dan ini tentunya diimbangi dengan penyediaan anggaran yang cukup) adalah :

- a. Melakukan pemantauan gangguan trantibum dengan dinas terkait di jalan, tempat hiburan, pemukiman penduduk dan ruang umum;
- b. Penyediaan sarana dan prasarana pendukung operasional Satpol. PP;
- c. Penyebarluasan informasi dan system tanggap pengaduan masyarakat terhadap pelanggaran ketertiban, ketenteraman dan keindahan;
- d. Pendidikan dan pelatihan PPNS bagi aparat Satpol. PP
- e. Mengadakan patroli dengan melakukan koordinasi dengan kecamatan dan dinas terkait yang menyangkut penegakan peraturan daerah di kawasan perkotaan;
- f. Monitoring dan evaluasi.

#### **2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD**

Rencana Kerja Pemerintah Daerah sampai dengan Tahun 2020 telah menentukan 25 (dua puluh lima) Prioritas Pembangunan Daerah, yaitu mulai dari : 1).Peningkatan dan Pengembangan Wawasan Kebangsaan; 2). Peningkatan Pemahaman dan Pengamalan nilai-nilai Sejarah, budaya serta kearifan lokal; sampai dengan prioritas yang terakhir yakni 25). Program Peningkatan Konservasi Lingkungan Hidup.

Dari 25 (dua puluh lima) prioritas pembangunan dimaksud, Satuan Polisi Pamong Praja merupakan SKPD yang bertanggung jawab terhadap Tramtibumas dan juga sebagai penyelenggara, pembina, pengendalian dan penegakan perda yang dijabarkan dalam 10 (sepuluh) program kegiatan.

Disamping itu Satuan Polisi Pamong Praja juga berkewajiban mendukung pelaksanaan RPJMD Kabupaten Gowa 2016–2021. Dukungan tersebut tercermin dari kontribusi atau nilai pemanfaatan produk–produk, diantaranya: Penciptaan situasi wilayah yang aman, tenteram serta selalu kondusif sehingga program-program pembangunan utamanya yang sudah

diprioritaskan dapat berjalan sesuai dengan rencana awal yang sudah ditentukan.

Sehubungan dengan hal dimaksud, dalam rangka meningkatkan kualitas kenyamanan dan ketertiban umum di wilayah Kabupaten Gowa, maka Satuan Polisi Pamong Praja melakukan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan sebagaimana dalam table di bawah:

Tabel. 2.2

## Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022

Nama SKPD : Satuan Polisi Pamong Praja

Lembar.....dari.....

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
					(Rp.000)					(Rp.000)	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat										
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab Gowa, Somba Opu, Sungguminasa	Persentase pelaksanaan layanan penunjang SKPD	100%	5,811,615,372	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab Gowa, Somba Opu, Sungguminasa	Persentase pelaksanaan layanan penunjang SKPD	100%	5,811,615,372	
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	9 Dokumen	32,392,250	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	9 Dokumen	32,392,250	

	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS		Jenis gaji dan tunjangan ASN yang diproses pencairannya	9 Jenis	4,232,123,827	Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS		Jenis gaji dan tunjangan ASN yang diproses pencairannya	9 Jenis	4,232,123,827	
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD		Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD yang disusun	20 Laporan	54,810,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD		Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD yang disusun	20 Laporan	54,810,000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					
1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Jumlah laporan administrasi kepegawaian yang disusun	5 Laporan	15,175,000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Jumlah laporan administrasi kepegawaian yang disusun	5 Laporan	15,175,000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah					Administrasi Umum Perangkat Daerah					
1	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah peralatan yang disediakan	3 Jenis	18,303,212	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah peralatan yang disediakan	3 Jenis	18,303,212	

2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah ATK yang disediakan	34 Item	28,789,692	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah ATK yang disediakan	34 Item	28,789,692
3	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah jenis bahan bacaan	3 Jenis	3,600,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah jenis bahan bacaan	3 Jenis	3,600,000
4	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah makan minum dan snack yang disediakan untuk tamu	521 Dos	35,949,000	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah makan minum dan snack yang disediakan untuk tamu	521 Dos	35,949,000
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi		Jumlah makan dan minum rapat yang disediakan	997 Dos	759,580,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi		Jumlah makan dan minum rapat yang disediakan	997 Dos	759,580,000
			Jumlah perjalanan dinas yang dilaksanakan	414 Kali				Jumlah perjalanan dinas yang dilaksanakan	414 Kali	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah ketersediaan jasa	2 Jasa	11,476,935	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah ketersediaan jasa	2 Jasa	11,476,935

2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah layanan umum kantor	4 Layanan	297,707,728	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah layanan umum kantor	4 Layanan	297,707,728	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah kendaraan dinas, operasional atau lapangan yang dipelihara	22 Unit	236,135,228	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah kendaraan dinas, operasional atau lapangan yang dipelihara	22 Unit	236,135,228	
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya		Jumlah peralatan yang dipelihara	14 Unit	9,620,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya		Jumlah peralatan yang dipelihara	14 Unit	9,620,000	
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah ruangan gedung kantor yang dipelihara/direhab	2 Ruangan	75,952,500	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah ruangan gedung kantor yang dipelihara/direhab	2 Ruangan	75,952,500	
2	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Cakupan pemeliharaan kantibmas dan pencegahan tindak kriminal	100%	8,163,810,000	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Cakupan pemeliharaan kantibmas dan pencegahan tindak kriminal	100%	8,163,810,000	

	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					
1	<i>Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan</i>		Jumlah personil pengamanan gangguan keamanan dan ketertiban umum (SATPOLPP)	692 Orang	7,659,480,000	<i>Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan</i>		Jumlah personil pengamanan gangguan keamanan dan ketertiban umum (SATPOLPP)	692 Orang	7,659,480,000	
2	<i>Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum</i>		Jumlah tenaga pengendali keamanan (SATLINMAS)	29 Orang	178,530,000	<i>Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum</i>		Jumlah tenaga pengendali keamanan (SATLINMAS)			



3	<i>Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</i>		<i>Jumlah aparat yang bekerjasama dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum</i>	86 Orang	297,000,000	<i>Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</i>		<i>Jumlah aparat yang bekerjasama dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum</i>			
	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota					Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota					
1	<i>Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota</i>		<i>Jumlah kasus pelanggaran produk hukum daerah yang ditangani</i>	125 Kasus	28,800,000	<i>Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota</i>		<i>Jumlah kasus pelanggaran produk hukum daerah yang ditangani</i>			

## **2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

**NIHIL**

## **BAB III**

### **TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

#### **3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional**

Berdasarkan Undang–undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 255 bahwa *Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.*

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai kewenangan sebagai berikut:

- a. Melakukan tindakan penertiban non yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada;
- b. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- c. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada; dan
- d. Melakukan tindakan administrative terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.

Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja memberikan definisi Polisi Pamong Praja sebagai berikut:

*“Polisi Pamong Praja adalah aparatur Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas Kepala Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.*

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 40 Tahun 2011 pasal 2 (1) disebutkan bahwa *“Satuan Polisi Pamong Praja merupakan bagian perangkat daerah di bidang penegakan Peraturan Daerah, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat”*. Dalam pasal 3 disebutkan bahwa *“Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas menegakkan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat”*.

Dalam kedudukannya sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Gowa, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gowa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gowa merupakan bagian perangkat daerah dibidang penegakan peraturan daerah, ketertiban umum, dan ketentraman masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas menegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati, dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

### **3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD Tahun 2022**

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategik, yang akan dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gowa melalui berbagai kegiatan tahunan. Didalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi SKPD untuk mencapai dan melaksanakannya dalam tahun tertentu.

Adapun penetapan-penetapan tujuan, sasaran, dan indikator kinerja sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gowa ditahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel.3.1.

Tujuan, Sasaran dan Penetapan Indikator Kinerja Sasaran Renja Satuan  
Polisi Pamong Praja Kabupaten Gowa Tahun 2022

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR (DAMPAK)	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Terwujudnya situasi dan kondisi daerah yang aman, tenteram, tertib dan teratur	Meningkatnya ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	90%
			Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100%

### 3.1. Program dan Kegiatan

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai, maka ditentukan indikator kinerja pada program/kegiatan yang mendukungnya. Indikator kinerja program/kegiatan dimaksud harus spesifik dan jelas untuk menghindari terjadinya mis-interpretasi, fleksibel terhadap perubahan, dapat diukur baik secara kualitatif maupun kuantitatif dan mengandung aspek–aspek yang relevan. Sehingga ditentukan indikator kinerja program/kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gowa berdasarkan kelompok sasaran sebagai berikut:

### Indikator Program/Kegiatan

<b>N0</b>	<b>Program / Kegiatan</b>	<b>Indikator</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target</b>	<b>Ket</b>
1	<b>Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan</b>	<b>Cakupan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan</b>	<b>Persen</b>	<b>100%</b>	
	Penyiapan Pengendali Keamanan	Tenaga Pengendali Keamanan yang disiapkan	Orang	29	
	Pengendalian keamanan lingkungan	Jumlah Personil Pengamanan	Orang	748	
2	<b>Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal</b>	<b>Cakupan pemeliharaan kamtibmas dan pencegahan tindak kriminal</b>	<b>Persen</b>	<b>100%</b>	
	Peningkatan Kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan Kejahatan	Jumlah kerjasama	Kali	12	
	Peningkatan Kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamwakarsa di daerah	Jumlah aparat yang ditingkatkan kapasitasnya	Orang	68	
3	<b>Program Peningkatan Kualitas Produk Hukum Daerah</b>	<b>Persentase Peningkatan Kualitas produk hukum daerah</b>	<b>Persen</b>	<b>100%</b>	
	Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan Perda	Jumlah Aparat kecamatan diberi sosialisasi	Orang	200	
	Penegakan dan Penindakan Pelanggaran Peraturan Daerah	Jumlah Kasus pelanggaran Perda yang ditindak	Kasus	150	
4	<b>Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan</b>	<b>Peningkatan pengembangan wawasan kebangsaan</b>	<b>Persen</b>	<b>100%</b>	
	Pengembangan wawasan kebangsaan	Jumlah aparat satpol pp yang berwawasan kebangsaan	Orang	732	
5	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Indeks kepuasan pelayanan administrasi perkantoran</b>	<b>Persen</b>	<b>100%</b>	
	Penyediaan Jasa Administrasi Ketatausahaan Kantor	Layanan administrasi ketatausahaan kantor	Item	12	
6	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Cakupan peningkatan sarana dan prasarana apartur</b>	<b>Persen</b>	<b>100%</b>	
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	Jenis	1	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Tersedianya bahan kebersihan dan perbaikan	Item	5	

	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	Unit	22	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	Unit	20	
7	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Indeks kehadiran aparatur</b>	<b>Persen</b>	<b>100%</b>	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Pakaian dinas lapangan	Stel	68	
8	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>persentase ketersediaan informasi capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>Persen</b>	<b>100%</b>	
	Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Lakip, Renja dan Laporan Keuangan	Dokumen	3	

**Tabel. 3.2.**

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024      Kabupaten Gowa**